

Penguatan Adat dan Revitalisasi Dakwah Penelitian di Muara Lingkat, Kerinci-Jambi

Mahli Zainuddin Tago

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan Yogyakarta.

Email: maztago@yahoo.com

ABSTRACT

This article is derived from a fieldwork carried out in Muara Lingkat, Kerinci-Jambi. The people of Kerinci are ethnically classified as Malay sub-ethnic. Like other Malay people in Sumatra, the people of Kerinci incorporate the religion of Islam or Islamic Shari'a into their customary norms (adat). Customary norms have for centuries played pivotal roles in governing the communities in Muara Lingkat. Yet, the role of customary norms gradually decline in line with the rise of formal institutions in modern society. By analyzing some cases discovered in the field, such as communal conflicts, disputes in the communities, tensions within family members, and the like, the author assumes that the roles of customary norms become increasingly marginalized and consequently, the role of religion in resolving the problems of the communities decreases. In order to revitalize the roles of customary laws in resolving the problems that the communities in Muara Lingkat face, the author proposes some steps: exploring and reformulating the essence of local customary norms; strengthening local adat institutions; and providing assistance for the communities

in establishing adat institutions.

Keywords: Islamic dakwah, customary norms, social harmony, kerinci.

ABSTRAK

Artikel ini merupakan catatan lapangan yang dilakukan di Muara Lingkat Kerinci-Jambi. Masyarakat Kerinci adalah sub-etnik Melayu, yang menempatkan agama Islam atau syariat Islam dalam adat istiadat mereka. Sebagaimana dalam masyarakat lainnya, peran adat istiadat dalam mengatur kehidupan masyarakat di Muara Lingkat semakin melemah seiring dengan munculnya lembaga-lembaga formal dalam masyarakat modern. Dengan menganalisis pelbagai kasus yang terjadi di dalam masyarakat, seperti kasus tentang konflik komunal, perseteruan antarwarga dan sebagainya, penulis berkesimpulan bahwa peran adat atau lembaga semakin terpinggirkan. Penulis juga berkesimpulan bahwa melemahnya adat juga memiliki konsekuensi lain, yaitu melemahnya peran agama. Untuk merevitalisasi adat, penulis mengajukan beberapa tahapan, yaitu menggali dan merumuskan kembali adat dalam komunitas adat setempat; melakukan penguatan kelembagaan adat; melakukan pendampingan terhadap masyarakat, diantaranya dalam hal pemetaan potensi sumber daya alam milik adat dan pembentukan kelompok-kelompok adat.

Kata kunci: dakwah Islam, adat, harmony sosial, kerinci.

PENDAHULUAN

Dalam kaitan antara agama dengan etnis, dikenal ada beberapa etnis yang mengidentikkan diri dengan Islam. Orang Bugis di Sulawesi, orang Aceh dan Minangkabau

di Sumatera, orang Melayu di Sumatera, Kalimantan dan Malaysia, orang Moro di Mindanao, orang Banjar di Kalimantan, orang Sunda di Jawa Barat dan orang Madura di Pulau Madura dan Jawa Timur adalah orang Nusantara dengan identitas keislaman paling kuat.¹ Bagi orang Melayu, misalnya sejak 1000 tahun lalu Islam telah menjadi bagian terpenting dalam sistem kepercayaan/nilai, kehidupan sosial ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Islam menjadi asas legitimasi otoritas para aristokrat khususnya di kalangan para kepala negara/ negeri seperti para sultan. Identifikasi Melayu sinonim dengan Islam dan menjadi Melayu berarti memeluk agama Islam sudah lama digunakan untuk orang-orang bukan Melayu.²

Di kalangan orang Kerinci, salah satu sub etnik Melayu, kedudukan Islam yang sangat tinggi tercermin dalam adat. Adat dibagi empat: adat yang sebenar adat (yaitu *adat yang bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah*), adat istiadat (adat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang), adat yang diadatkan (adat yang dibuat dengan kata mufakat) dan adat yang teradat (kebiasaan yang biasa dikerjakan oleh seorang pribadi).³ Dari empat macam adat itu, sebagaimana namanya, adat yang sebenar adat yang tidak lain adalah kristalisasi dari syariat Islam itu menduduki kedudukan paling tinggi. Dalam prakteknya pada komunitas adat di Muara Lingkat (nama samaran sebuah desa di Kabupaten Kerinci-Jambi), misalnya, ketika adat kuat maka secara langsung berdampak pada kuatnya kehidupan keagamaan. Hal ini tercermin dalam kemakmuran masjid-masjid, bergairahnya berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian remaja, dan pengajian anak-anak,

dan pengajian khusus dimana orang belajar tentang adat kepada para buya.

Tetapi adat di Muara Lingkat kini mengalami berbagai kemerosotan. Sebagaimana menguatnya, melemahnya adat baik pada tataran nilai-nilai maupun kelembagaan tentu berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial keagamaan. Untuk konteks Muara Lingkat fenomena melemahnya adat-syariat itu terlihat dari fenomena menurunnya jumlah jamaah masjid, berkurangnya aktivitas keagamaan, melemahnya solidaritas sosial, menurunnya rasa saling percaya antara anggota masyarakat, dan meningkatnya kegiatan perdukunan.

Untuk menggairahkan kembali kehidupan keagamaan di Muara Lingkat itu salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah melakukan penguatan kembali terhadap. Dalam makalah ini, permasalahan yang akan dicari jawabannya adalah: bagaimana fungsi adat dalam masyarakat Muara Lingkat dulu dan kini, mengapa adat mengalami kemunduran kini, dan bagaimana menguatkan kembali adat dalam rangka dakwah Islam dalam kehidupan masyarakat Muara Lingkat kini?

Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data tulisan ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Dalam pendekatan ini, peneliti focus pada cara anggota masyarakat memproduksi penafsiran dalam bentuk yang dikenal, dimengerti, diperlakukan sebagai kenyataan atas diri mereka sendiri.⁴ Peneliti menganalisa kenyataan hidup sehari-hari, tepatnya mengenai pengetahuan yang membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Peneliti berusaha menyingkap maksud yang

lebih dalam dengan menempatkan diri dalam pola pikir mereka yang menjadi subyek penelitian. Hal yang ditekankan adalah aspek subyektif dari perilaku orang.⁶ Bisa dikatakan bahwa fenomenolog melihat dari 'sudut pandang mereka'.⁷ Istilah lain untuk pendekatan ini adalah *verstehen*. *Verstehen* (Inggris: *meaningfull understanding*) adalah prosedur dimana aktor sosial dan sosiolog menafsir dan memperoleh akses pada makna masing-masing.⁸

Untuk mengumpulkan data langkah pertama yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam. Wawancara fenomenologis bersifat informal, interaktif dengan komentar dan pertanyaan yang bersifat terbuka.⁹ Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dilakukan observasi¹⁰ Kemudian data tentang dinamika adat di lokasi penelitian, di samping diperoleh melalui wawancara mendalam, juga dikumpulkan melalui FGD. FGD dilakukan secara informal dengan cara peneliti mengikuti kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung turun temurun yaitu *nguta di lepau*.

ADAT YANG FUNGSIONAL DAN MENYATU DENGAN SYARIAT ISLAM

Bagi masyarakat Muara Lingkat agama telah menyatu dengan adat. Adat bagi mereka sama dengan agama, khususnya dalam arti syarak (syariat Islam). Dalam hal ini dikenal pepatah adat yang berbunyi: *Tebit ayik dehi ulu, tebit getoah dehi betoang. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mangatao adat mamakae. Nan dok lapok dek ujoa doak lekaa dek panaeh. Itulah dio idup nan dipeke matai nan*. Penjelasan pepatah ini adalah sebagai berikut:

Tebit ayik dehi ulu (terbitnya air dari hulu),

hulu yang dimaksudkan disini adalah 6.666 ayat al-Qur'an. Bagi orang Muara Lingkat tidak ada yang lebih hulu sebagai sumber pedoman hidup selain dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Bahkan Al-Qur'an juga diyakini sebagai kitab adat bagi mereka. *Tebit getoah dehi betoang* (terbitnya getah dari batang), batang yang dimaksudkan disini adalah perkataan, perbuatan, dan kejadian yang disetujui Rasulullah.

Syarak mangatao adat mamakae (syariat mengatakan, adat memakainya) maksudnya adalah bahwa ketentuan yang disebutkan dalam syarak (syariat Islam) diimplementasikan oleh adat. Syariat Islam sebagai sesuatu yang sifatnya normatif agar bisa dipraktekkan dalam realitas kehidupan sehari-hari maka oleh para tokoh disampaikan dalam bentuk rumusan-rumusan adat. Sebagai contoh, ketika terjadi konflik/perkelahian antar warga, syariat Islam mengajarkan para terlibat untuk saling memaafkan dan tetap menghubungkan silaturahmi.

Bagi masyarakat Muara Lingkat ajaran tentang resolusi konflik itu dirumuskan dalam ketentuan adat *betinju behempuh di halaman tahutang beselom abih uhang duo* (bila berkelahi serius dua pihak di halaman, kedua belah pihak terkena denda adat dan harus bersalaman tuntas). *Tahutang* (kena denda adat) untuk suatu perkelahian adalah: satu pihak menanggung ayam seekor, pihak yang lain menanggung biaya lainnya untuk sebuah perjamuan perdamaian. Akhir dari proses perdamaian adalah *beselom abih uhang duo* (bersalaman tuntas kedua pihak) yang dilanjutkan dengan membaca do'a minta ampun.

Bersatunya syariat Islam dan adat juga terlihat dari sentralnya fungsi ulama dalam

sidang adat atas suatu perkara. Dalam hal ini dikenal kata-kata adat *Depati nan Berenam, Ninik Mamak nan Selapan, Pegawai nan Berempat, dan alim ulama* (Enam Depati, Delapan Ninik mamak, Empat Pegawai, dan alim ulama). Ketika ada suatu masalah di tengah masyarakat yang tidak bisa diselesaikan antar keluarga maka dilaksanakan sidang *Ninik Mamak*. Pada sidang ini tokoh agama yang bertindak menjadi saksi adalah *bilal*. Kalau perkara tidak selesai di sidang tingkat *ninik mamak* maka dinaikkan ke sidang tingkat *depati*. Dalam sidang para depati ini maka harus hadir *imam* atau *ketib* masjid. Musyawarah ini harus berdasar pada Qur'an dan Sunnah Nabi, dengan menunjukkan ayat dan hadits terkait. Kalau terjadi penyimpangan dari Qur'an dan Sunnah Nabi maka keputusan dibatalkan dan proses persidangan harus diulang kembali. Jadi dalam sidang depati, kata-kata buya (imam dan ketib masjid) yang didasarkan pada syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi kata putus.

Karena kuatnya kaitan antara syariat Islam dengan adat maka dalam realitas kehidupan sehari-hari di Muara Lingkat tokoh agama pada umumnya sekaligus merupakan tokoh adat. Orang yang menjadi *depati* adalah para buya, yang selalu rajin ke masjid. Begitu juga sebaliknya kepengurusan masjid ditunjuk oleh *depati* dan *ninik mamak*. *Depati* juga *ditaboakan* (dikukuhkan) di masjid. Jabatan depati itu sendiri umumnya juga dikaitkan dengan usaha untuk membangun masjid. Ayah dari seorang informan, misalnya, sepulang dari Sumatera Thawalib di Padang Panjang pada pertengahan 1930-an, langsung menjadi buya di desanya. Pada era 1950-an, dalam usia yang relatif muda dia diangkat orang menjadi Depati Tago, kepala adat

paling senior di Muara Lingkat. Jabatan ini dipegangnya sampai era 1970-an. Pada era ini juga dia ditunjuk masyarakat menjadi *Ketib* Masjid dan ketua panitia pembangunan masjid.

Adat yang menyatu dengan syariat Islam itu sangat fungsional dalam berbagai aspek kehidupan bersama masyarakat Muara Lingkat, terutama pada era 1980-an dan sebelumnya. Ada beberapa contoh dalam hal ini, baik yang berkaitan dengan kepentingan umum maupun yang berkaitan dengan masalah pribadi anggota masyarakat.

Pertama, berkaitan dengan Masjid Mujahidin, masjid termegah di Kerinci pada era 1980-an dan sebelumnya. Masjid itu bisa dibangun terutama dengan dana hasil dari *ajum arah* (pengaturan secara adat) tanah ulayat. Ketentuan adat dalam bentuk upeti semen diberlakukan terhadap para pendatang yang menggunakan tanah ulayat adat. Di samping berbentuk semen para pemakai tanah ulayat juga memberi berupa dua buah biduk yang digunakan untuk mengangkut pasir guna pembangunan masjid. Para pendatang ini umumnya berasal dari daerah Semerap dan menggarap tanah ulayat di daerah Sungai Teruk, sampai ke Pematang Tumbok Tigo, Serek Belerik, dan Ranah Kayu Sigi. Ketentuan seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 1960-an.

Kedua, tahun 1980 di Muara Lingkat sudah berdiri SMP PGRI yang berdinding pelupuh. Masyarakat ingin membuatnya menjadi berdinding permanen dari semen. Maka diadakanlah rapat. Kayu untuk SMP itu sudah ada yaitu kayu bekas surau Madrasah Irsyadunnaas. Setelah surau itu hangus, orang pergi *mengisek* (mengolah kayu di hutan) mencari kayu penukarnya. Kayu itu ada di Sungai Tekang di Muan. Pemangku adat lalu

mengeluarkan perintah *ajum arah* (pengaturan secara adat), sesuai dengan resor masing-masing. Salah satu resor itu adalah RT 3 yang wilayahnya sampai ke Keluru. Keputusan Depati dalam hal ini adalah kewajiban bagi pengguna lahan untuk setiap satu hektar menyeter tiga sak semen. Orang dari Kerinci Mudik yang tinggal di resor RT 03 itu antara lain Karia, Kasim, dan Taher yang menggunakan lahan tiga sampai lima hektar. Karena jumlah mereka banyak maka semen berhasil dikumpulkan dalam jumlah banyak pula dan semua dilekatkan menjadi bangunan SMP PGRI itu.

Ketiga, kasus *palambang* (tempat mendirikan) rumah seorang warga yang bernama Mae. Pada tahun 1978 ketika harga kopi mahal Mae meminta *palambang bilik* (lumbung padi) milik ayahnya untuk dijadikan *palambang* rumah kepada pemangku adat. Untuk itu rapatlah para depati dan *ninik mamak*. Menurut orang-orang tua pada malam itu, *palambang bilik* itu adalah tanah milik negeri. Dalam hal ini berlaku pepatah adat *lolos penyait lolos pula kelindan* (lolos jarum lolos pula benang). Kalau satu orang diizinkan menggunakan tanah negeri maka tentu semua orang satu negeri lainnya juga harus diizinkan. Padahal tanah yang diminta Mae itu adalah tanah milik bersama, milik *rajo nan enam* yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka diputuskan izin tidak diberikan. Tanah itu hanya boleh digunakan untuk membangun masjid, madrasah, rumah sakit, atau untuk sarana umum lainnya.

Keempat, kasus fitnah antara Pindaek dengan Jeh calon istrinya. Secara adat kalau ada fitnah menyebar maka diusutlah mana sumbernya, kalau tidak ke ujung maka ke pangkal. Penyebar fitnah pertama kali akan

tahutang (dikenai sangsi adat). Pada suatu waktu keluarga Jeh mengadu ke *ninik mamak* karena merasa mendapat malu dari seorang warga yang bernama Induk D. Di rumah salah satu warga Induk D bercerita bahwa ada orang memberi *nasi angau* (sesuatu yang memalukan) di rumah Jeh. Berita itu ternyata kemudian menyebar yang membuat malu bagi keluarga Jeh yang disebutkan itu. Akhirnya diadakan pengusutan dan dilanjutkan ke sidang adat. Ternyata Induk D tidak bisa menunjukkan asal usul cerita yang dia obrolkan. Semua orang yang disebut Induk D sebagai sumber cerita tentang *nasi angau* itu tidak ada yang mengaku. Maka akhirnya perkara *meletus* (berbalik arah) ke Induk D sehingga dia terkena sangsi adat karena dianggap sebagai penyebar fitnah.

Kelima, kasus anjing di dekat masjid. Pada suatu waktu ada seorang bernama T tinggal di rumah H yang berada di dekat masjid. T ini ternyata memelihara anjing yang dia ikatkan di dekat rumahnya. Orang banyak merasa terganggu dengan keberadaan anjing itu. Ketika orang sedang shalat, anjing itu sering menyalak. Di samping itu bau kencing anjing itu menyengat. Maka dilakukan sidang depati. Singkat cerita para depati kemudian memerintahkan agar anjing itu dipindahkan.

Keenam, kasus rumah Buyung A dan rumah K. Cucuran air rumah Buyung A mengenai rumah tetangga yang berada di sebelah hilir dan sebelah mudiknya. Maka diadakanlah sidang *ninik mamak* dan depati. Sidang itu memutuskan mengeluarkan perintah dalam bentuk *ajun arah* (pengaturan secara adat). *Ajun arah* atas rumah itu adalah bahwa cucuran air rumah itu tidak boleh lagi mengenai rumah orang yang di sebelah mudik dan di sebelah hilirnya. Oleh karena itu sebagian dari rumah Buyung A itu harus

dipotong. Sehingga ukuran rumah itu kini menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Demikian juga kasus yang terjadi pada rumah K yang belakangan dibeli oleh S.

Ketujuh, kasus AU ayah dari si N yang pada suatu waktu tinggal di luar desa di Padang Teh. Si N yang belakangan menjadi bini S waktu itu masih gadis tetapi perutnya besar. Muncullah fitnah yang mengatakan bahwa si N dihamili oleh ayah kandungnya sendiri yaitu AU. Tentu saja AU tidak senang. Mengadulah dia ke ninik mamak. Dalam hukum adat ini namanya *menikam ulu mencarak telo mandi*. Maka dilakukan pengusutan. Kata si ini, saya mendengar dari si itu. Kata si itu, saya mendengar dari si ini. Ternyata tuduhan akhirnya berbalik ke mertua AU sendiri yang adalah kakek si N. Sang kakek dari semula ingin membawa cucunya ikut dengan dia tetapi sang cucu tidak mau. Maka si kakek menyebarkan fitnah itu. Perut yang besar itu ternyata disebabkan penyakit yang setelah diobati kembali normal.

Kedelapan, kasus Haji Nw. Dalam kasus ini karena fitnah yang menyebar Haji Nw sampai bercerai dengan istrinya. Pada masa itu Haji Nw sedang kaya. Lalu muncul fitnah yang mengatakan bahwa dia kawin lagi di desa lain, Pondok Tinggi. Tentu saja istrinya bertindak. Mereka bertengkar dan istrinya minta bercerai. Masalah keluarga itu akhirnya menjadi urusan adat. Maka dilakukan pengusutan. Pada kasus itu informan penelitian ini menjalankan tugas sebagai ninik mamak. Usut punya usut, tertumbuklah perkara itu ke R. Dari R ke S. Dari S akhirnya sampai ke Sa'ir. Di ujung pengusutan, R dan S mengaku tidak menyebarkan berita itu. Mereka hanya mendengar dari Sa'ir. Maka *tahutang* (kena

denda adat) lah si Sa'ir. Setelah Sa'ir ditetapkan sebagai *tahutang* maka masalah dianggap selesai. Selanjutnya malam itu juga Haji Nw langsung datang ke rumah informan, minta dirujuk dengan istrinya itu.

Kesembilan, kasus Anak si L. Pada suatu waktu terjadi *gewe kamah* (serong) yang dilakukan oleh Anak Si L. Maka dikirimlah beberapa ninik mamak dan hansip ke *dehet* (ke lereng bukit/ke ladang) tempat si tertuduh berladang untuk menangkap dia. Anak Si L itu lalu dibawa ke rumah kepada desa Dahlan Rushdy untuk disidang secara adat. Dalam kasus yang lain ada orang mengadukan bahwa M memperkosa istri MN di ladangnya. MN pendarat dari Tapan dan M orang Pesisir. Mereka berladang pada Beker di Maligei. Maka oleh ninik mamak M ditangkap di ladangnya dan dibawa ke dusun untuk disidang adat. Mau tidak mau dia mengaku karena cukup data dan ada bukti. Kedua terdakwa itu kemudian kena hukum adat yang disebut *panjiy*.

Setelah sampai masa pada pukul *tujuh tigo kali tujuh* (7 x 24 jam) ternyata hutang adat itu tidak dibayar oleh sang terdakwa. Dia ingkar. Maka berangkatlah informan dan ninik mamak lainnya ke *mudik* menemui si M. Kepada M, karena batas waktu sudah sampai dan denda belum terbayar, diberikan dua pilihan. Pertama, diusir *angkat kakai ayun tangan, nan bhet tinggal nan ingan beo* (angkat kaki ayunkan tangan, harta yang berat ditinggalkan harta yang ringan silahkan dibawa). Kedua, kulit manis miliknya diambil dengan menyuruh orang memanennya sejumlah denda yang harus dibayarnya itu. Sang terdakwa akhirnya sanggup dipanen kulitnya untuk membayar denda adat itu. Kemudian dibuatlah surat yang lalu diteken

oleh dia. Sehingga masalah itu akhirnya selesai.

Adat yang fungsional di tengah masyarakat diikuti oleh adanya transparansi pengelolaan dana. Semua uang yang masuk sebagai hasil dari denda adat menjadi kas adat. Demikian juga uang yang masuk karena adanya orang menikah. Semua pengeluaran dicatat oleh pemangku adat yang ditugaskan untuk itu dengan rapi. Dengan demikian dana adat yang keluar masuk bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk kepentingan masyarakat adat. Adat juga didukung oleh administrasi yang baik. Dalam berbagai penugasan adat, orang-orang yang diberi tanggung jawab itu memakai SK. SK dibuat oleh tiga pihak: Depati Rencong Telang, Mendapo Tig Helai Kain, dan Depati Agung. Salah satu contoh SK itu adalah yang dibuat tahun 1953 yang berisi penugasan panitia untuk bergerak guna membangun masjid Mujahidin.

Kalau kas adat akan digunakan maka diadakan rapat terlebih dahulu. Para informan masih mengingat beberapa kejadian dimana dana kas adat dibuka untuk digunakan. Pada tahun 1980 orang Selampaong, tetangga jauh desa Muara Lingkat mendirikan masjid. Mereka mengirim utusan ke Muara Lingkat. Sebagai penghormatan kepada adat Muara Lingkat mereka meminta pucuk masjid kepada masyarakat Muara Lingkat. Jadi tidak mungkin orang Muara Lingkat tidak menyumbang pembangunan masjid itu. Lalu pemangku adat rapat tentang bagaimana menyikapi hal itu. Maka dibukalah *peti nan begiwang* (kas desa) untuk membantu masjid Selampaong. Setelah itu ada lagi rapat yang juga membuka *peti nan begiwang* ketika babi mengganas di sekeliling Muara Lingkat.

RUNTUHNYA ADAT DI TENGAH MASYARAKAT

Nilai-nilai agama Islam dalam waktu yang lama sangat merasuk dalam kehidupan bersama masyarakat kini telah memudar seiring dengan melemahnya adat dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan banyak informan mengatakan bahwa adat di negeri mereka itu kini sudah roboh. Kondisi adat yang demikian berdampak pada banyaknya anak muda yang apatis pada *adat*, runtuhnya akhlak masyarakat, tidak berjalannya pembinaan *jantan anak betino* (anggota komunitas adat), dan tidak tertatanya tanah ulayat dengan baik.

Karena itu cerita tentang adat yang begitu fungsional dan dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat pada era 1980-an dan sebelumnya tinggal menjadi cerita masa lalu bagi orang Muara Lingkat pada era 2000-an. Proses melemahnya adat ini sudah mulai berlangsung sejak era 1990-an. Kini adat di Muara Lingkat dalam kondisi diam seribu bahasa. Kalau masyarakat memiliki masalah maka diurus sendiri-sendiri. Mereka hidup secara alami saja karena yang ada adalah adat pada diri masing-masing. Anggota masyarakat juga banyak yang sudah tidak tahu tentang hukum dan norma-norma adat. Ketika wawancara dilakukan (tahun 2009) pemangku adat tinggal hanya tiga orang. Depati dan ninik mamak lainnya ada yang mundur dan ada yang terpecat karena mereka saling pecat memecat.

Ada berbagai indikasi dari robohnya adat ini. Salah satu indikasinya adalah pertemuan-pertemuan adat yang tidak lagi berjalan. Padahal pada era 1970-an, misalnya, minimal sekali tiga bulan ada kerapatan adat. Di samping itu seminggu sekali diadakan pengajian untuk bapak-bapak dari rumah ke

rumah ke rumah bakda shalat Isya. Pada pengajian ini ceramah keagamaan sering diisi dengan ceramah tentang adat. Dengan begitu para peserta pengajian yang tidak tahu tentang adat menjadi tahu. Kini tidak ada lagi kerapatan maupun pengajian tentang adat. Seorang informan yang merupakan salah satu dari sedikit pemangku adat yang masih bertahan juga mengakui bahwa kerapatan adat, pertemuan rutin pemangku adat, kini tidak sudah tidak berjalan lagi.

Adat yang melemah juga ditandai oleh tidak berjalannya sanksi adat. Pada masa lalu sanksi adat itu betul-betul terlaksana. Kalau ada orang yang memang harus dipecat oleh adat maka dipecatlah dia, tidak peduli itu depati atau ninik mamak. Seorang depati yang tidak shalat maka dipecatlah dia. Bila depati atau ninik mamak bicara cabul maka *tahutang* (kena denda adat). Sekarang sanksi adat tidak berlaku amat. Depati sebagai pemangku adat yang tidak shalat Jumat kini merasa sebagai hal biasa saja. Demikian juga dengan pelanggaran adat yang lainnya. Ketika ada persoalan hukum orang lebih banyak menggunakan hukum negara. Seorang informan bercerita sambil mengeluh, “kalau dulu, ada anak negeri yang membawa anak orang kawin lari maka itu didenda dalam bentuk potong kambing. Kalau kini, siapa yang mau kawin lari, bawa saja sendiri. Bagaimana itu?”

Indikasi lain dari melemahnya adat adalah tidak adanya transparansi dalam pengelolaan aset, khususnya keuangan adat. Sebagaimana banyak warga Muara Lingkat lainnya, seorang informan mempertanyakan pengelolaan beberapa dana milik adat oleh pemangku adat kini. Masyarakat Muara Lingkat pada umumnya tahu bahwa lebih dari 70 juta rupiah kas adat yang sudah

dicairkan oleh pemangku adat. Sang pemangku mengatakan dana yang dicairkan itu untuk membeli tanah lapang Desa Baru. Karena tidak ada transparansi pengelolaan maka muncul berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Informan yang termasuk orang tua Muara Lingkat kini berujar, “berapa sih untuk beli tanah lapang itu. Lebih banyak dana kas itu yang diambil untuk dia pribadi.”

PENYEBAB KEMUNDURAN ADAT DALAM MASYARAKAT MUARA LINGKAT

Bagi masyarakat Muara Lingkat ada berbagai hal yang diyakini sebagai penyebab adat menjadi lemah di negeri mereka kini. Penyebab pertama adalah ilmu tentang adat kini semakin menghilang. Bahkan para pemangku adat sendiri juga kurang memahami hukum-hukum adat. Mereka menjadi pemangku sekedar ingin mendapatkan jabatan. Itulah sebabnya mereka tidak faham mengenai fungsi mereka. Pemangku adat pada umumnya juga banyak yang tidak faham agama. Padahal *adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*. Pemangku adat hanya memiliki *alo* (alur, garis keturunan). Sementara dari sisi *patut* (kepatutan atau kompetensi dari sisi pengetahuan adat/syariat Islam) mereka tidak punya. Lanjut seorang informan tentang para pemangku adat kini, “mereka hanya bisa bercerita tentang adat. Apa kata syariat, apalagi kata kitabullah, mereka tidak faham. Padahal *syariat mangato adat mamakai*. Bagaimana adat mau jalan kalau kitabullah tidak faham, syariat tidak faham?”

Ketiadaan ilmu tentang adat ini juga dirasakan oleh anggota masyarakat pada umumnya, khususnya generasi muda. Mereka sebenarnya kini banyak yang sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya adat.

Tetapi ilmu tentang adat itu yang tidak mereka miliki kini. Ini terjadi karena tidak ada orang-orang tua yang mengajarkan ilmu tentang adat kepada generasi muda. Oleh karena itu kini orang Muara Lingkat pada umumnya menjadi “kurang beradat”. Mereka kini hidup secara alami saja. Seminar dan kerapatan adat tidak berjalan. Apalagi Kenduri Seko sebagai puncak upacara adat, sudah lama tidak berlangsung. Sehingga tidak ada forum transmisi nilai-nilai adat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Macetnya regenerasi menjadi penyebab lain dari kemerosotan adat di Muara Lingkat kini. Konflik yang berkepanjangan antar pemangku adat menyebabkan banyak anggota masyarakat yang apatis terhadap adat. Selanjutnya mereka menjadi tidak berminat menjadi pemangku adat. Ketika ada pemangku adat yang meninggal maka tidak selalu diikuti oleh penggantian dengan pemangku yang baru. Pada sisi lain ada pemangku yang lama yang terpecat secara adat karena tersangkut berbagai masalah tidak mau pula berhenti. Dengan demikian terjadi stagnasi dalam kepemangkuan adat di Muara Lingkat kini.

Puncak dari konflik antar pemangku adat adalah ketika mereka saling pecat. Kelompok ini memecat kelompok itu, kelompok itu memecat kelompok ini. Akhirnya terpecat semua atau tidak terpecat semua karena tidak ada yang mengakui keabsahan yang lainnya. Saling pecat ini terjadi pada akhir tahun 1990-an, dimulai sekitar tahun 1998-1999. Kini semua roboh sudah. Saling pecat antar pemangku ini tentu saja membuat adat makin lemah. Para pemangku kini terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang merasa paling sah dan menganggap kelompok lain tidak sah.

Saling pecat itu menyebabkan tidak adanya kesatuan suara dari pemangku adat ketika menghadapi suatu persoalan. Pada suatu waktu anak-anak muda Muara Lingkat mengambil paksa tanah ulayat milik Muara Lingkat yang berada dan sedang digarap oleh penduduk pendatang di desa Kebun Baru. Tindakan ini didasarkan pada keterangan seorang depati bahwa tanah ulayat di Kebun Baru itu harus ditertibkan. Para pendatang boleh menggarap tetapi tidak boleh lebih dari dua hektar. Mereka juga tidak boleh memiliki lahan. Mereka hanya boleh menggarap dan surat-surat yang berkaitan dengan itu harus diperbaharui. Dengan begitu maka ada pemasukan dana untuk pendapatan negeri. Tetapi datanglah depati yang lain ke Kebun Baru membantah perintah dari depati sebelumnya. Dia menyampaikan kepada masyarakat Kebun Baru bahwa status dari depati sebelumnya sudah tidak diakui. Karena itu masyarakat Kebun Baru tidak perlu mengikuti dia.

Penyebab lain melemahnya adat adalah kemerosotan ekonomi masyarakat. Banyak orang merasa dari pada duduk-duduk rapat atau cerita-cerita adat lebih baik pergi ke ladang atau pergi *ngupan* (mencari upah/ menjadi buruh). Pada masa makmur dulu mereka tidak memikirkan biaya hidup per minggu karena sudah tercukupi oleh penghasilan dari kulit manis yang ada. Adat gotong royong, misalnya, pada masa makmur dulu mudah betul terlaksana. Kini daripada pergi gotong royong orang lebih senang pergi *ngupan* memetik cabe sehingga bisa memperoleh uang upah 20 ribu rupiah untuk perempuan dan 30 ribu untuk laki-laki. Dengan itu mereka bisa membeli beras untuk keluarga mereka. Bahkan bekerja di ladang temanpun kini harus dibayar. Pada sisi lain

beberapa tradisi adatpun sangat terkait dengan faktor ekonomi. Mau *beralek* (kenduri adat), sekian biayanya, mau menjadi depati harus menyembelih kerbau. Mau mengembangkan adat melalui peringatan hari besar keagamaan israk mikraj, misalnya, harus membuat lemag. Semua aktivitas itu terkait dengan ekonomi. Ketika ekonomi merosot maka merosot pula adat itu.

Kemerosotan adat dan kaitannya dengan kemerosotan ekonomi tercermin dengan jelas dalam kisah tentang seorang depati yang 'menjual' cerita-cerita lama tentang adat demi rokok sebungkus. Depati ini terkenal sebagai pemangku adat yang tidak mau mundur dari jabatannya meski menurut anggapan umum masyarakat secara adat dia sudah terpecat dengan sendirinya. Ada berbagai cerita miring terkait dengan sang depati berkembang di tengah masyarakat. Sebelum terdampar di kampung halaman sang depati memiliki pengalaman hidup yang luas di Jakarta, Solo, dan Sungai Penuh. Karena luas pengalaman dan pandai bercerita maka rumah sang depati sering menjadi tempat *kongkow-kongkow* (berkumpul). Menurut seorang informan, kalau sang depati sudah bercerita tentang zaman dulu sampai pagi pun bisa, asal ada rokok. Beberapa informan lainnya yang sebelumnya orang dekat sang depati kini tidak mau lagi kesana. "Setiap awak kesana awak terkena terus. Belikan rokok sebungkus, katanya. Jadi, belum lagi awak bicara, awak sudah disuruhnya membeli rokok."

Kondisi adat yang demikian membuat kebanyakan anak muda di Muara Lingkat kini tidak terlalu berharap lagi pada adat. Mereka kini apatis terhadap adat dan lebih memikirkan diri sendiri. Mereka juga tidak terlalu peduli terhadap siapapun yang

menjadi pemangku adat. Seorang informan yang menjadi salah satu depati yang masih bertahan mengeluh karena sering tidak diperdulikan masyarakat. Pemangku adat kini digunakan oleh masyarakat kalau diperlukan saja. Misalnya kalau ada perkara tanah, maka dipanggillah ninik mamak. Tetapi saat tidak diperlukan mereka diacuhkan masyarakat. Lanjut sang informan, "bahkan apa yang dikatakan orang adat tidak ada orang mendengarkannya lagi."

Selanjutnya, pemangku adat juga kurang membina *anak jantan anak betino* (anggota komunitas adat). Salah satu fungsi depati/pemimpin adat yaitu *mengeluarkan pagi memasukkan petang* (membimbing dan melindungi masyarakat dalam mencari penghidupan) kini tidak lagi berjalan. Hal ini berdampak pada kurangnya semangat *anak jantan anak betino* berladang. Sebenarnya banyak anak-anak muda yang ingin serius berladang. Mereka hanya mendengar cerita bahwa ada lahan milik adat mereka di berbagai daerah. Tetapi pengarahan dari pemangku adat jarang dilakukan. Akibatnya mereka menjadi kurang tahu dimana saja tanah ulayat yang bisa mereka kerjakan. Maka semangat berladang makin lama makin lemah.

Aset adat berupa lahan atau tanah ulayat kini juga tidak ditata dengan baik oleh pemangku adat. Salah satu kasus yang banyak disebut informan dalam hal ini adalah pembagian tanah Sungai Lintah. Sungai Lintah adalah aset adat berupa sawah irigasi yang sejak lama tidak lepas dari berbagai masalah sehingga tidak termanfaatkan secara optimal. Masalah terakhir dari sawah Sungai Lintah ini adalah pembagiannya kepada masyarakat yang tidak merata. Sekitar 20% anak negeri yang tinggal di Muara Lingkat

tidak dapat bagian, apalagi orang Muara Lingkat yang tinggal di luar desa mereka. Tanah ulayat yang ada di daerah Kebun Baru, misalnya, tidak dipelihara oleh orang adat. Hal ini menimbulkan berbagai masalah. Konflik terbuka telah berlangsung antara anak-anak muda Muara Lingkat dengan pendatang penggarap di lokasi tersebut. Masalah lainnya adalah terjadinya penjualan tanah ulayat adat itu oleh oknum pemangku adat. Cerita seorang informan, “banyak tanah adat yang terjual di *dehet* (Kebun Baru) itu. Mereka mengatasnamakan orang banyak, padahal itu untuk kepentingan diri sendiri. Ini karena adat tidak berjalan normal, tidak transparan lagi.”

MENGUATKAN KEMBALI ADAT DALAM RANGKA DAKWAH

Disfungsi adat dalam kehidupan sosial masyarakat Muara Lingkat menimbulkan berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang merasakan langsung dampaknya adalah kehidupan keagamaan. Dengan demikian agar keberagaman bisa menguat kembali di Muara Lingkat maka salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah melakukan penguatan kembali terhadap adat. Mengacu pada uraian tentang penyebab kemunduran adat di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kemunduran adat di Muara Lingkat adalah: ilmu tentang adat yang semakin menghilang, regenerasi yang macet, para pemangku yang saling menegasikan, dan kemerosotan ekonomi masyarakat. Penguatan terhadap adat bisa dilakukan antara lain dengan melakukan tindakan-tindakan terhadap faktor-faktor penyebab kemunduran adat itu.

Berikut ini adalah usulan peneliti tentang

tiga tahap penguatan adat yang bisa dilakukan dalam rangka menguatkan kehidupan keagamaan di Muara Lingkat. Tahap pertama, menggali, merumuskan kembali, dan menerbitkan buku adat yang berisi perspektif tentang adat dalam komunitas adat Depati Rencong Telang, Muara Lingkat. Tahap kedua, melakukan penguatan kelembagaan adat dengan kegiatan: mensosialisasikan buku adat (dalam bentuk: ceramah adat, lomba pidato adat, membantu penyusunan naskah khutbah/ceramah keagamaan dengan perspektif adat, membantu penyusunan materi pelajaran kurikulum lokal di sekolah/madrasah berbasis pengetahuan adat), membantu penyelenggaraan musyawarah adat dalam masing-masing *luhak* guna memilih atau menguatkan pemangku adat masing-masing, membantu penyelenggaraan *Kenduri Skao* sebagai forum transmisi pengetahuan/nilai-nilai dan revitalisasi adat. Tahap Ketiga, melakukan pendampingan terhadap masyarakat Muara Lingkat dalam bentuk: membantu pemetaan potensi sumber daya alam milik adat, membantu pembentukan kelompok-kelompok, membantu studi banding, membantu penyiapan berbagai proposal, membantu pembukaan jaringan dengan berbagai pihak guna optimalisasi pemanfaatan sumberdaya tersebut.

Dengan tiga langkah tersebut maka diharapkan adat bisa menguat kembali di Muara Lingkat. Menguatnya adat pada giliran selanjutnya diharapkan berdampak pada penguatan kehidupan keagamaan karena adat dan agama (Islam) disana merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. Menguatnya kembali adat diharapkan juga berdampak pada penguatan perekonomian masyarakat karena ada begitu banyak asset

milik adat, khususnya ribuan hektar tanah ulayat, yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Bagi masyarakat Muara Lingkat agama memang telah menyatu dengan adat. Adat identik dengan agama, khususnya dalam arti syarak (syariat Islam). Hal ini jelas terlihat pada kenyataan sentralnya fungsi ulama dalam sidang-sidang adat. Karena itu dalam realitas kehidupan sehari-hari tokoh agama pada umumnya sekaligus merupakan tokoh adat. Adat yang demikian itu sangat fungsional dalam berbagai aspek kehidupan bersama, terutama pada era 1980-an dan sebelumnya. Berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan kepentingan umum maupun masalah pribadi anggota masyarakat, selesai di tangan adat.

Tetapi nilai-nilai agama Islam yang dalam waktu yang lama sangat merasuk dalam kehidupan bersama masyarakat itu kini telah memudar seiring dengan melemahnya adat dalam kehidupan bermasyarakat. Cerita tentang adat yang begitu dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat tinggal menjadi cerita masa lalu bagi orang Muara Lingkat pada era 2000-an. Proses melemahnya adat ini mulai berlangsung sejak era 1990-an dengan indikasi: pertemuan-pertemuan adat tidak lagi berjalan, tidak berjalannya sanksi adat, dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan aset, khususnya keuangan adat. Sedangkan penyebab adat melemah adalah: ilmu tentang adat semakin menghilang, macetnya regenerasi, saling pecat antar pemangku, dan kemerosotan ekonomi. Kenyataan adat yang demikian membuat kebanyakan anak muda

tidak terlalu berharap lagi pada adat, pemangku adat juga kurang membina anggota komunitas, dan aset adat berupa lahan atau tanah ulayat tidak tertata dengan baik.

Untuk menguatkan kembali adat maka ada tiga tahap kegiatan yang bisa dilaksanakan. Pertama, menggali, merumuskan kembali, dan menerbitkan buku adat yang berisi perspektif tentang adat dalam komunitas adat setempat. Kedua, melakukan penguatan kelembagaan adat. Ketiga, melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam bentuk: membantu pemetaan potensi sumber daya alam milik adat, membantu pembentukan kelompok-kelompok, membantu studi banding, membantu penyiapan berbagai proposal, membantu pembukaan jaringan dengan berbagai pihak guna optimalisasi pemanfaatan sumberdaya tersebut. Menguatnya adat pada giliran selanjutnya diharapkan berdampak pada penguatan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, terutama kehidupan keagamaan.

CATATAN AKHIR

- ¹ Christian Pelras, *Manusia Bugis*. (Jakarta: Nalar. 2006), h. 4.
- ² Amini, Amir Abdullah. "Pendekatan Islam Hadhari dan Pemerdayaan Hubungan Etnik," dalam www.upm.edu.my, (2006).
- ³ A. Rasyid Yakin Gelar Depati Kerinci, *Menggali Adat Lama Pusaka Usang* (Sungai Penuh: Andalas, 1986), h. 33.
- ⁴ James A. Holstein dan Jaber F. Gubrium "Phenomenology, Ethnomethodology, and Interpretive Practise," dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.) *Handbook of Qualitative Research*, (SAGE Publications, 1994), h. 263.
- ⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 28.
- ⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 219.
- ⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:

Remaja Rosda Karya. 1998), h. 9.

- ⁸ David Jary & Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, Galasgow: HarperCollins Publishers, 1991), h. 690.
- ⁹ Clark Moustakas. *Phenomenological Research Methods* (Sage Publications, 1994), h. 114.
- ¹⁰ George Ritzer, disadur oleh Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 73.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amini Amir. " Pendekatan Islam Hadhari dan Pemerkasaan Hubungan Etnik." dalam www.upm.edu.my.
- Berger, Peter L. dan Luckman, Thomas. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Goldthorpe, J.E. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Holstein, James A. dan Gubrium, Jaber F. 1994. "Phenomenology, Ethnomethodology, and Interpretive Practise," dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.) *Handbook of Qualitative Research*, SAGE Publications.
- Jary, David & Julia Jary. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Galasgow: HarperCollins Publishers.
- Johnson, Doyle Paul. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. New York Sage Publications.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Ritzer, George. Disadur oleh Alimandan. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tago, Mahli Zainuddin. 2009. *Revitalisasi Adat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Penelitian di Komunitas Adat Depati Rencong Telang, Kerinci-Jambi*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, dibiayai DP2M Diknas RI. 2008-2009.
- Yakin, A. Rasyid Gelar Depati Kerinci. 1986. *Menggali Adat Lama Pusaka Usang*. Sungai Penuh: Andalas.